MASCA: JOURNAL ISLAMIC STUDIES

Vol: 2 No: 3. Hal: 21-33
https://ypmsc.org/index.php/mjis

MITIGASI RISIKO FLUKTUASI HARGA DALAM INVESTASI EMAS SECARA CICILAN: ANALISIS FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Rahmi Hidayanti[1], Siti Maulidya Putri[2], Siti Anida[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan, Indonesia
Email: Prahmie12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji manajemen risiko dan tinjauan fikih muamalah kontemporer terhadap pembiayaan investasi emas secara cicilan di lembaga keuangan syariah. Menggunakan metode kualitatif berjenis hukum normatif melalui studi pustaka, pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan dan fatwa, konseptual, serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli menghadapi empat bentuk risiko utama: penurunan nilai pasar, keterbatasan likuiditas, risiko gagal bayar, dan risiko kontraktual, dengan perbedaan tegas antara fluktuasi harga pasar harian dan harga kontrak tetap (*fixed price*). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, transaksi ini dinilai sah secara syariah selama emas diposisikan sebagai komoditas barang (*sil'ah*) dan terbebas dari riba *nasi'ah*. Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan model konseptual mitigasi risiko yang mengintegrasikan identifikasi risiko berlapis, validasi keabsahan akad, pengendalian operasional melalui transparansi harga dan pengikatan jaminan *rahn*, serta penguatan perlindungan harta berbasis prinsip *hifz al-mal*. Studi ini memberikan kontribusi teoretis bagi literatur hukum ekonomi Islam serta implikasi praktis bagi lembaga keuangan dalam merancang mitigasi risiko yang adil dan transparan.
Kata Kunci: Cicil Emas, Manajemen Risiko, Fikih Muamalah, *Hifz al-Mal*.

ABSTRACT

This study examines risk management and contemporary fiqh muamalah perspectives on installment-based gold investment financing in Islamic financial institutions. It employs a qualitative normative legal research method through a literature review, applying statutory and fatwa-based, conceptual, and analytical approaches. The findings reveal that buyers face four main types of risk: market value depreciation, liquidity constraints, default risk, and contractual risk, with a clear distinction between daily market price fluctuations and a fixed contractual price (fixed price). Based on DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, this transaction is considered Sharia-compliant provided that gold is treated as a commodity (sil'ah) and the transaction is free from riba nasi'ah (usury arising from deferred payment). The main contribution of this study is the formulation of a conceptual risk mitigation model that integrates layered risk identification, validation of contract compliance, operational controls through price transparency and the establishment of rahn (collateral or pledge) arrangements, as well as the strengthening of asset protection based on the principle of hifz al-mal (protection of wealth). This study contributes theoretically to the literature on Islamic economic law and offers practical implications for financial institutions in designing fair and transparent risk mitigation strategies.
Keywords: Gold Installment Financing, Risk Management, Fiqh Muamalah, Hifz al-Mal.

PENDAHULUAN

Perkembangan instrumen keuangan dan investasi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong masyarakat untuk semakin aktif mencari alternatif pengelolaan kekayaan yang aman dan stabil. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan laju inflasi yang terus

menggerus nilai mata uang, emas tetap menjadi salah satu pilihan investasi terfavorit. Sifatnya yang dikenal sebagai *safe haven* dan *store of value* membuat emas diminati oleh berbagai kalangan. Untuk merespons tingginya minat masyarakat tersebut, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank meluncurkan inovasi produk berupa investasi emas dengan sistem cicilan (pembiayaan emas). Skema ini memberikan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki emas batangan tanpa harus menyediakan dana tunai dalam jumlah besar di awal.

Meskipun menawarkan kepraktisan, instrumen ini tidak terlepas dari karakteristik fluktuasi harga emas di pasar global. Harga emas sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, seperti tingkat suku bunga, pergerakan nilai tukar mata uang, gejolak geopolitik, hingga tingkat inflasi dunia. Adanya dinamika harga ini menimbulkan potensi risiko yang signifikan bagi pembeli (nasabah) selama periode cicilan berlangsung. Salah satu risiko utama adalah *risk of capital loss* atau potensi kerugian ketika harga emas turun tajam di tengah tenor cicilan, sementara nasabah tetap terikat kewajiban membayar angsuran berdasarkan harga kesepakatan awal yang lebih tinggi.

Fluktuasi harga yang tidak menentu ini secara langsung memengaruhi keputusan investasi masyarakat. Perubahan harga dapat mengubah persepsi risiko nasabah, memicu keraguan dalam melanjutkan pembayaran angsuran, bahkan berpotensi mengarah pada tindakan wanprestasi (*default*) jika nilai pasar emas turun drastis di bawah sisa kewajiban cicilan. Dalam konteks transaksi syariah, penting untuk membedakan antara risiko fluktuasi harga (*market risk*) dan risiko akad (*shariah/contractual risk*). Risiko fluktuasi harga merupakan risiko murni pasar yang bersifat ketidakpastian nilai (*value uncertainty*). Sementara itu, risiko akad berkaitan dengan keabsahan rukun dan syarat transaksi seperti kejelasan status kepemilikan (*qabd*), penundaan penyerahan barang (*ribawiyat*), dan skema penetapan margin atau harga. Ketidakmampuan memisahkan kedua jenis risiko ini kerap memicu bias dalam menilai apakah suatu skema cicilan emas telah memenuhi prinsip syariah atau justru mengandung unsur *gharar* dan *riba*.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer memegang peranan krusial untuk memberikan batasan hukum yang jelas sekaligus merumuskan strategi mitigasi risiko yang tepat. Melalui pendekatan fikih muamalah kontemporer seperti pemanfaatan akad *al-murabahah*, *al-rahn* (gadai) sebagai jaminan, pengikat janji (*wa'ad*), serta prinsip keadilan (*'adl*) dan penanggungan risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dapat dirumuskan strategi manajemen risiko yang tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga sepenuhnya patuh terhadap ketentuan syariat (*shariah-compliant*).

Eksistensi produk pembiayaan cicilan emas berbasis syariah ini telah menarik perhatian banyak akademisi dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah studi terdahulu umumnya berfokus pada implementasi akad *murabahah* dan analisis minat masyarakat. Sri Wulandari, Fajar Arif Subhan, dan Nasrul Fahmi Zaki Fuadi (2026), serta Anugerah Sekar Kharisma dan Ahmad Indarta (2025), misalnya, mengkaji penerapan akad *murabahah* pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menyimpulkan bahwa mekanisme operasionalnya secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sementara itu, Lutvi Alamsyah dan Rizka Andika Romadhani (2026) meninjau aspek persepsi masyarakat menggunakan teori perilaku konsumen Kotler & Keller, yang menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap produk cicil emas cenderung positif, didorong oleh faktor kemudahan pembayaran, keamanan prosedur, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan.

Kendati demikian, kajian-kajian terdahulu tersebut masih terpusat pada aspek kepatuhan syariah normatif (*shariah compliance*), analisis prosedur operasional, serta pengukuran tingkat minat dan persepsi konsumen secara umum. Hal ini menyisakan ruang kosong (*research gap*)

di mana aspek komparasi mendalam antara dinamika risiko fluktuasi pasar (*market risk*) dan risiko kontraktual akad, serta perumusan strategi mitigasi risiko komprehensif berbasis fikih muamalah kontemporer dalam menghadapi ketidakpastian harga cicilan emas belum dieksplorasi secara memadai.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggabungan analisis komprehensif antara karakteristik fluktuasi harga pasar, diferensiasi risiko akad, serta rekonstruksi strategi mitigasi risiko berbasis fikih muamalah kontemporer. Penelitian ini tidak hanya memotret kesesuaian operasional perbankan syariah, tetapi juga menawarkan kerangka mitigasi strategis bagi nasabah dan lembaga keuangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi makro. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan dasar, yaitu: bagaimana fluktuasi harga emas memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih investasi emas secara cicilan, bagaimana batasan serta pemisahan secara eksplisit antara risiko fluktuasi harga pasar dan risiko akad pada pembiayaan cicilan emas, serta bagaimana konsep fikih muamalah kontemporer dapat difungsikan untuk merumuskan strategi mitigasi risiko syariah yang tepat. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fluktuasi harga terhadap perilaku dan keputusan investasi nasabah, memetakan secara mendalam perbedaan karakteristik antara risiko pasar dan risiko akad dalam skema cicilan emas, serta merumuskan strategi mitigasi risiko yang aplikatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer guna melindungi kepentingan nasabah maupun lembaga penyedia pembiayaan.

Investasi emas secara historis diakui sebagai salah satu instrumen pelindung kekayaan yang paling tahan terhadap laju inflasi serta gejolak ekonomi global (*safe haven* dan *store of value*). Pengertian investasi emas dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada pembelian aset fisik secara tunai untuk disimpan, melainkan sebuah strategi pengelolaan portofolio jangka panjang guna menjaga daya beli dan nilai intrinsik kekayaan dari penurunan nilai mata uang. Namun, kendala utama yang sering dihadapi oleh sebagian besar masyarakat adalah keterbatasan ketersediaan dana tunai dalam jumlah besar (*lump sum*) di awal. Untuk menjawab tantangan tersebut, lembaga keuangan menghadirkan inovasi pembiayaan kepemilikan emas, yang membawa kita pada pemahaman mengenai karakteristik pembelian secara cicilan. Berbeda dengan tabungan emas biasa yang berupa akumulasi saldo digital, cicil emas memberikan kepastian kepemilikan unit fisik logam mulia secara bertahap melalui sistem angsuran tetap, di mana pembeli diikat oleh suatu perjanjian pembiayaan dengan porsi kepemilikan yang jelas.

Dalam operasionalnya, terutama pada perbankan syariah, mekanisme penetapan harga memegang peranan krusial yang dilandasi oleh akad *murabahah* (jual beli). Lembaga keuangan terlebih dahulu bertindak sebagai pihak yang memegang atau mengadakan komoditas emas dari produsen resmi sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual akhir ditetapkan secara transparan di awal akad dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Melalui mekanisme ini, harga total dan angsuran bulanan dikunci sejak hari pertama akad ditandatangani. Hal ini memastikan bahwa apabila terjadi lonjakan harga emas di pasaran global selama masa cicilan, angsuran nasabah tidak akan mengalami perubahan atau kenaikan, sehingga memberikan kepastian finansial yang tinggi.

Sebagai bagian dari manajemen risiko pembiayaan, skema cicilan emas umumnya mensyaratkan pembayaran uang muka (*down payment* atau *urbun*) oleh pembeli, yang besarnya biasanya berkisar antara persetujuan standar lembaga (misalnya sekitar 20% dari nilai transaksi awal). Pembayaran uang muka ini berfungsi sebagai bentuk komitmen awal sekaligus pengurang dari total pokok pembiayaan yang harus diangsur. Setelah uang muka disetujui, pembeli dapat memilih tenor pembayaran atau jangka waktu angsuran yang fleksibel mulai

dari jangka pendek hingga jangka panjang (seperti 6, 12, 24, hingga 60 bulan) yang disesuaikan dengan kemampuan arus kas dan perencanaan keuangan masing-masing individu.

Tahapan akhir yang menjadi penentu keabsahan dan kenyamanan transaksi adalah aspek kepemilikan dan penyerahan emas. Dalam kerangka fikih muamalah dan regulasi perbankan syariah, emas fisik yang dibeli secara tidak tunai harus dipastikan ketersediaannya dan diikat secara hukum. Selama masa cicilan belum lunas, emas fisik tersebut umumnya ditempatkan dalam pengawasan lembaga atau diikat dengan akad tambahan seperti *rahn* (gadai) sebagai jaminan pembiayaan guna memitigasi risiko gagal bayar (*default*). Setelah seluruh kewajiban angsuran nasabah lunas sepenuhnya, lembaga keuangan berkewajiban menyerahkan fisik emas batangan beserta sertifikat keaslian resminya secara utuh kepada pembeli.

Setiap instrumen keuangan dan investasi selalu diiringi oleh berbagai bentuk ketidakpastian yang dapat memengaruhi nilai aset maupun kelangsungan transaksi. Pemahaman mengenai konsep risiko investasi menjadi fondasi penting bagi investor maupun lembaga keuangan guna mengantisipasi potensi kerugian. Dalam konteks investasi emas secara cicilan, spektrum risiko dapat diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama, yaitu risiko fluktuasi harga, risiko likuiditas, risiko gagal bayar, dan risiko kontraktual.

Dalam kerangka maqashid syariah, pemeliharaan dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) menempati posisi yang sangat krusial sebagai salah satu tujuan utama pensyariatan hukum Islam. Prinsip ini mendasari setiap aktivitas ekonomi agar tidak sekadar berorientasi pada pencarian keuntungan semata, melainkan juga memastikan bahwa aset dan kekayaan umat terlindungi dari ancaman penyusutan, eksploitasi, serta potensi kerugian yang merusak kesejahteraan finansial. Dalam konteks pembiayaan investasi emas secara cicilan, paradigma *hifdz al-mal* dijadikan sebagai landasan filosofis dan operasional untuk mengevaluasi efektivitas serta keadilan dari strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan maupun nasabah.

Penerapan strategi mitigasi risiko yang selaras dengan prinsip perlindungan harta harus mampu mewujudkan perlindungan hak bagi pembeli maupun penjual secara seimbang (*ad-dilal wa al-tawazun*). Bagi pembeli (nasabah), perlindungan hak tercermin melalui jaminan kepastian harga dan cicilan yang tetap (*fixed margin*) sejak akad disepakati, sehingga mereka terlindungi dari gejolak lonjakan harga pasar yang memberatkan atau risiko hilangnya daya beli. Selain itu, nasabah berhak mendapatkan kejelasan atas spesifikasi objek emas, jaminan keaslian sertifikat (seperti standar Antam atau UBS), serta pengelolaan jaminan yang transparan. Di sisi lain, hak penjual (lembaga keuangan) juga harus dilindungi dari risiko moral pembeli atau gagal bayar (*default*), yang diantisipasi melalui pengikatan barang jaminan (*rahn*) yang proporsional dan adil.

Lebih lanjut, orientasi utama dari integrasi prinsip perlindungan harta dan manajemen risiko ini adalah pencegahan kerugian yang tidak semestinya (*dar'ul mafasid* atau pencegahan *dharar*) bagi kedua belah pihak. Dalam skema cicilan emas, risiko penurunan harga pasar (*market risk*) atau masalah likuiditas tidak boleh ditimpakan secara sepihak kepada salah satu pihak hingga menimbulkan kezaliman atau kebangkrutan (*dharar fahisy*). Oleh karena itu, mekanisme mitigasi Risiko seperti penentuan batas uang muka yang wajar, opsi restrukturisasi pembiayaan yang adil saat terjadi kemacetan angsuran, serta penyelesaian melalui likuiditas jaminan yang transparan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi tetap mendatangkan kemaslahatan, menjaga keberlangsungan finansial nasabah, serta memelihara stabilitas aset lembaga keuangan tanpa ada unsur eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian doktrin hukum, norma hukum positif, serta prinsip-prinsip

hukum Islam melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji memerlukan penelaahan mendalam terhadap teks hukum, regulasi perbankan, fatwa lembaga otoritatif, serta literatur fikih muamalah kontemporer yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan emas secara cicilan. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama secara terintegrasi, yaitu pendekatan perundang-undangan dan fatwa (statute and fatwa approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dan fatwa digunakan untuk mengkaji serta mengevaluasi ketentuan hukum positif dan fatwa yang relevan dengan keabsahan transaksi emas secara cicilan, termasuk regulasi perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk risiko investasi, seperti fluktuasi harga, likuiditas, gagal bayar, dan risiko kontraktual, sekaligus mengkaji prinsip-prinsip dasar fikih muamalah yang melandasi transaksi komersial. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengintegrasikan hasil identifikasi risiko dengan ketentuan hukum Islam sehingga menghasilkan kerangka evaluasi yang komprehensif terhadap praktik pembiayaan emas secara cicilan.

Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari bahan pustaka yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah serta fatwa resmi yang relevan, khususnya Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumentasi penelitian terdahulu yang membahas praktik pembiayaan emas secara cicilan serta manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu inventarisasi dokumen, klasifikasi risiko, analisis kesesuaian syariah, dan perumusan model mitigasi risiko. Inventarisasi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengidentifikasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, klasifikasi risiko dilakukan dengan memetakan dan mengelompokkan berbagai bentuk risiko yang dihadapi pembeli maupun lembaga keuangan dalam skema pembiayaan emas secara cicilan. Analisis kesesuaian syariah dilaksanakan dengan membandingkan praktik operasional pembiayaan terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah dan ketentuan fatwa untuk menilai tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance). Tahap terakhir adalah perumusan model mitigasi risiko melalui sintesis seluruh temuan penelitian guna menghasilkan strategi pengelolaan risiko yang adil, aplikatif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Fluktuasi Harga dalam Investasi Emas secara Cicilan

Investasi emas secara cicilan memiliki sejumlah risiko yang perlu dipahami oleh nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Risiko tersebut muncul seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, pergerakan harga emas di pasar, kemampuan finansial nasabah, serta pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Pemahaman terhadap berbagai risiko ini penting untuk menilai potensi kerugian finansial sekaligus merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Secara umum, risiko dalam pembiayaan emas secara cicilan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yaitu risiko penurunan nilai pasar (market risk), risiko likuiditas (liquidity risk), risiko gagal bayar (default risk), dan risiko kontraktual (contractual risk). Keempat kategori tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menentukan keberlanjutan investasi dan tingkat perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

Risiko penurunan nilai pasar (market risk) berkaitan dengan perubahan harga emas yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, nilai tukar mata uang, inflasi, tingkat suku bunga,

serta permintaan dan penawaran pasar. Apabila harga emas mengalami penurunan selama masa cicilan, nilai pasar emas yang dimiliki atau sedang dibiayai oleh nasabah dapat menjadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang diperkirakan ketika transaksi dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian apabila nasabah harus menjual emas sebelum seluruh kewajiban pembiayaan diselesaikan. Meskipun demikian, penurunan harga pasar tidak secara otomatis mengubah harga jual yang telah disepakati dalam akad pembiayaan dengan harga tetap (fixed price). Oleh karena itu, nasabah perlu memahami perbedaan antara fluktuasi harga pasar dan kewajiban pembayaran berdasarkan kontrak agar dapat memperhitungkan risiko investasi secara rasional.

Risiko likuiditas (liquidity risk) muncul ketika nasabah membutuhkan dana tunai, tetapi emas yang menjadi objek pembiayaan belum dapat dicairkan secara bebas karena masih terikat dengan ketentuan kontrak atau jaminan. Dalam skema pembiayaan tertentu, emas dapat diikat melalui akad rahn sebagai jaminan pelunasan kewajiban. Keadaan tersebut dapat membatasi kemampuan nasabah untuk menjual atau mengalihkan emas selama pembiayaan berlangsung, sesuai dengan ketentuan akad yang disepakati. Risiko ini semakin besar apabila nasabah tidak memiliki dana darurat atau sumber pendapatan alternatif untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Oleh sebab itu, perencanaan keuangan sebelum mengambil pembiayaan emas perlu memperhatikan ketersediaan dana likuid, kemampuan membayar angsuran, dan kemungkinan munculnya kebutuhan finansial yang tidak terduga.

Risiko gagal bayar (default risk) berkaitan dengan ketidakmampuan atau keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, perubahan kondisi ekonomi keluarga, peningkatan biaya hidup, maupun munculnya kewajiban finansial lain yang tidak direncanakan. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi, nasabah dapat mengalami tunggakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi kontraktual, termasuk pelaksanaan mekanisme penyelesaian pembiayaan dan eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan risiko gagal bayar perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, lembaga keuangan perlu menilai kemampuan membayar nasabah secara proporsional sebelum menyetujui pembiayaan.

Risiko kontraktual (contractual risk) berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Risiko ini dapat timbul akibat kurangnya pemahaman nasabah terhadap harga jual, margin keuntungan, jangka waktu angsuran, biaya administrasi, status kepemilikan emas, ketentuan jaminan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi gagal bayar. Ketidakjelasan klausul perjanjian dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan. Selain itu, ketidaksesuaian antara pelaksanaan transaksi dan prinsip fikih muamalah dapat menimbulkan persoalan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta penyediaan informasi yang mudah dipahami merupakan unsur penting dalam mengurangi risiko kontraktual.

Risiko Investasi Emas secara Cicilan dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer

Transaksi jual beli emas secara tidak tunai memerlukan analisis fikih muamalah yang komprehensif untuk menilai keabsahan akad dan memastikan bahwa mekanisme pembiayaannya tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian yang dilarang), maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan modern menimbulkan perbedaan pandangan mengenai kedudukan emas sebagai komoditas investasi dan sebagai alat tukar yang memiliki ketentuan khusus dalam fikih klasik. Oleh karena itu,

analisis terhadap pembiayaan emas secara cicilan perlu mempertimbangkan karakteristik objek transaksi, struktur akad, kepastian harga, penguasaan barang, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Salah satu rujukan penting dalam pembahasan ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut memberikan landasan bagi pembahasan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dengan persyaratan tertentu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi.

Dalam fikih muamalah klasik, emas dan perak termasuk barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi pertukaran. Apabila emas dipertukarkan dengan emas dalam jenis yang sama, berlaku ketentuan kesetaraan takaran dan penyerahan secara tunai untuk menghindari riba fadhl dan riba nasi'ah. Namun, dalam konteks ekonomi kontemporer, terdapat perbedaan pandangan mengenai transaksi emas yang digunakan sebagai komoditas investasi, bukan sebagai alat pembayaran. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya. Kebolehan tersebut tidak berarti bahwa seluruh bentuk pembiayaan emas secara otomatis sesuai dengan prinsip syariah, karena keabsahannya tetap perlu dinilai berdasarkan struktur akad dan implementasi transaksi. Dengan demikian, lembaga keuangan harus memastikan bahwa mekanisme jual beli, pembiayaan, dan pengikatan jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah yang relevan.

Kepastian harga merupakan salah satu unsur penting dalam pembiayaan emas secara cicilan. Dalam akad jual beli dengan skema murabahah, harga jual yang terdiri atas harga pokok dan margin keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh para pihak pada saat akad dilaksanakan. Harga tersebut tidak boleh diubah secara sepihak selama masa pembiayaan hanya karena terjadi perubahan harga emas di pasar. Kepastian harga memberikan perlindungan kepada nasabah karena jumlah kewajiban pembayaran telah diketahui sejak awal sehingga perencanaan keuangan dapat dilakukan secara lebih terukur. Selain itu, transparansi harga dan margin keuntungan dapat mengurangi potensi perselisihan akibat ketidakjelasan komponen biaya. Oleh sebab itu, penetapan harga yang jelas, tetap, dan disepakati bersama merupakan bagian penting dalam menjaga kepastian hukum serta mengurangi risiko kontraktual.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kepemilikan dan penguasaan emas (qabd). Dalam transaksi jual beli, kejelasan mengenai keberadaan barang, kepemilikan penjual, dan mekanisme penyerahan merupakan unsur penting untuk memastikan bahwa objek transaksi benar-benar tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga keuangan perlu memastikan bahwa emas yang menjadi objek transaksi memiliki spesifikasi yang jelas, termasuk berat, kadar, jenis, dan sertifikat keasliannya apabila relevan. Penguasaan barang dapat berkaitan dengan penyerahan secara fisik (qabd haqiqi) maupun penguasaan secara konstruktif (qabd hukmi), sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Apabila emas diikat sebagai jaminan melalui akad rahn, ketentuan mengenai penyimpanan, pemanfaatan, penjualan jaminan, dan pengembalian kelebihan hasil penjualan harus dijelaskan dalam perjanjian. Kejelasan tersebut diperlukan untuk melindungi hak nasabah sekaligus memastikan bahwa lembaga keuangan tidak mengambil manfaat atau keuntungan yang tidak dibenarkan dari objek jaminan.

Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak juga menjadi landasan penting dalam pembiayaan emas secara cicilan. Nasabah berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai harga jual, margin keuntungan, biaya tambahan, spesifikasi emas, jadwal pembayaran, dan konsekuensi apabila terjadi keterlambatan. Pada saat yang sama, nasabah berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Lembaga keuangan berhak menerima pembayaran dan margin keuntungan yang sah berdasarkan akad, tetapi juga berkewajiban memenuhi ketentuan transaksi serta memberikan perlindungan yang

layak kepada nasabah. Apabila terjadi gagal bayar, penyelesaian melalui eksekusi jaminan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila hasil penjualan jaminan melebihi kewajiban yang belum dibayar dan biaya yang sah, kelebihannya harus dikembalikan kepada nasabah. Dengan demikian, hubungan kontraktual tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban finansial, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan larangan mengambil hak pihak lain secara tidak sah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menjadi salah satu rujukan utama dalam menilai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Penerapan fatwa tersebut perlu disertai pemahaman yang tepat mengenai ketentuan harga, objek transaksi, dan pengikatan jaminan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan harus memastikan bahwa harga jual telah disepakati sejak awal dan tidak mengalami perubahan sepihak selama masa angsuran. Keberadaan serta status penguasaan emas juga harus jelas agar transaksi tidak dilakukan atas barang yang tidak dimiliki atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan akad. Selain itu, penggunaan emas sebagai jaminan perlu dibedakan dari penjualan emas itu sendiri, karena keduanya memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penilaian kepatuhan syariah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan fatwa yang relevan, ketentuan akad, dan pelaksanaan operasional pembiayaan.

Mitigasi Risiko Investasi Emas secara Cicilan Berdasarkan Prinsip Syariah

Mitigasi risiko investasi emas secara cicilan memerlukan strategi yang terintegrasi antara pengendalian operasional, perlindungan hukum, dan penerapan prinsip fikih muamalah. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan transparansi harga dan biaya (price and cost transparency). Lembaga keuangan perlu menjelaskan harga pokok emas, margin keuntungan, biaya administrasi, biaya penyimpanan apabila ada, serta kewajiban pembayaran lainnya sebelum akad ditandatangani. Penyampaian informasi secara terbuka memungkinkan nasabah memahami keseluruhan beban pembiayaan dan memperhitungkan kemampuan finansialnya secara realistis. Strategi ini juga membantu mengurangi risiko perselisihan yang timbul akibat perbedaan pemahaman terhadap isi perjanjian. Dalam perspektif syariah, transparansi tersebut sejalan dengan prinsip kejelasan akad dan upaya menghindari gharar serta tadlis atau penyembunyian informasi yang relevan.

Strategi berikutnya adalah memastikan kepastian harga jual dalam akad (fixed contractual price). Harga yang telah disepakati pada awal transaksi harus dicantumkan secara jelas dalam dokumen perjanjian sehingga nasabah mengetahui jumlah keseluruhan kewajibannya selama masa pembiayaan. Ketentuan ini membantu mengurangi ketidakpastian pembayaran dan melindungi nasabah dari perubahan harga jual secara sepihak akibat fluktuasi pasar. Namun, perlu ditegaskan bahwa kepastian harga kontrak tidak menghilangkan risiko penurunan atau kenaikan harga emas di pasar sekunder. Risiko tersebut tetap menjadi bagian dari karakteristik investasi emas dan harus dipahami oleh nasabah sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, penguncian harga perlu disertai edukasi mengenai perbedaan antara harga kontrak dan harga pasar serta penjelasan mengenai konsekuensi finansial apabila emas dijual sebelum kewajiban pembiayaan diselesaikan.

Mitigasi risiko gagal bayar dapat dilakukan melalui evaluasi kemampuan membayar nasabah (credit assessment and financial capacity analysis). Sebelum menyetujui pembiayaan, lembaga keuangan perlu menilai stabilitas pendapatan, pengeluaran rutin, kewajiban utang lainnya, serta kemampuan nasabah memenuhi angsuran tanpa mengganggu kebutuhan dasar rumah tangga. Penilaian ini bertujuan mencegah pemberian pembiayaan yang melampaui kemampuan finansial nasabah. Selain itu, lembaga keuangan dapat memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, dan pentingnya menyediakan dana darurat. Apabila nasabah mengalami perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan kesulitan

pembayaran, mekanisme komunikasi dan penyelesaian pembiayaan perlu tersedia secara jelas. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan kemudaratan dalam hukum ekonomi syariah.

Pengelolaan jangka waktu cicilan (flexible tenor management) juga dapat digunakan untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan kondisi finansial nasabah. Pilihan tenor yang bervariasi memungkinkan nasabah menentukan besaran angsuran berdasarkan kemampuan pendapatan dan kebutuhan keuangannya. Meskipun tenor yang lebih panjang dapat mengurangi jumlah angsuran bulanan, nasabah tetap perlu memahami total kewajiban pembiayaan dan konsekuensi biaya sesuai dengan struktur akad yang berlaku. Oleh sebab itu, pilihan jangka waktu tidak seharusnya hanya didasarkan pada kecilnya angsuran bulanan, tetapi juga pada kemampuan membayar secara berkelanjutan. Penentuan tenor berdasarkan kesepakatan yang jelas mencerminkan prinsip kerelaan para pihak (an-taradin) dan keadilan dalam muamalah. Dengan demikian, pengelolaan tenor yang tepat dapat membantu mengurangi tekanan arus kas sekaligus menekan kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.

Kejelasan mekanisme pelunasan dan pengakhiran akad merupakan strategi penting untuk mengurangi risiko hukum dan operasional. Perjanjian pembiayaan perlu menjelaskan prosedur pelunasan dipercepat, penyelesaian tunggakan, penanganan gagal bayar, dan pelaksanaan eksekusi jaminan apabila emas diikat melalui akad rahn. Apabila nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran, penyelesaian harus dilaksanakan secara transparan berdasarkan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Penjualan jaminan harus dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan hasilnya digunakan untuk memenuhi kewajiban yang masih tersisa dan biaya yang sah. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan setelah seluruh kewajiban tersebut dipenuhi, kelebihan itu harus dikembalikan kepada nasabah. Mekanisme ini melindungi kepentingan kedua belah pihak dan mencegah lembaga keuangan memperoleh manfaat yang tidak menjadi haknya.

Seluruh strategi mitigasi tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan harta (hifz al-mal) dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dalam maqashid syariah, perlindungan harta bertujuan menjaga kepemilikan, mencegah kerugian yang tidak sah, dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilaksanakan secara adil. Dalam pembiayaan emas secara cicilan, prinsip tersebut diwujudkan melalui kepastian harga, keterbukaan informasi, perlindungan terhadap hak kepemilikan emas, serta pengelolaan jaminan yang sesuai dengan ketentuan akad. Nasabah memperoleh perlindungan melalui informasi yang memadai dan kepastian atas haknya, sedangkan lembaga keuangan memperoleh perlindungan melalui mekanisme pembayaran dan penyelesaian pembiayaan yang sah. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko tidak hanya bertujuan mengurangi potensi kerugian finansial, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tidak menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip hifz al-mal menjadi landasan etis dan hukum bagi pengembangan pembiayaan emas yang transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Model Mitigasi Risiko Investasi Emas secara Cicilan Berbasis Fikih Muamalah Kontemporer

Berdasarkan sintesis terhadap konsep manajemen risiko, prinsip fikih muamalah, dan ketentuan hukum yang relevan, mitigasi risiko investasi emas secara cicilan dapat dirumuskan dalam suatu model konseptual yang mengintegrasikan identifikasi risiko, validasi kepatuhan syariah, pengendalian operasional, dan perlindungan harta. Model ini dirancang sebagai kerangka analitis untuk membantu lembaga keuangan syariah dan nasabah memahami serta mengelola risiko pembiayaan secara sistematis. Karena penelitian ini menggunakan metode

hukum normatif berbasis studi kepustakaan, model tersebut merupakan hasil sintesis konseptual dari bahan hukum dan literatur yang dikaji, bukan model yang telah divalidasi melalui pengujian empiris langsung. Pengembangan model ini didasarkan pada pemahaman bahwa risiko investasi emas tidak dapat ditangani hanya melalui instrumen keuangan, tetapi juga membutuhkan kepastian akad, transparansi informasi, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, keempat komponen model harus dipahami sebagai tahapan yang saling berkaitan dan mendukung terbentuknya mekanisme pembiayaan yang adil serta berkelanjutan.

Tahap pertama adalah identifikasi risiko secara komprehensif (risk identification). Pada tahap ini, lembaga keuangan dan nasabah mengidentifikasi berbagai potensi kerugian yang mungkin muncul selama masa pembiayaan. Risiko tersebut meliputi risiko pasar akibat perubahan harga emas, risiko likuiditas akibat keterbatasan pencairan aset, risiko gagal bayar akibat perubahan kemampuan finansial nasabah, serta risiko kontraktual akibat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian pelaksanaan akad. Identifikasi perlu dilakukan sejak tahap perencanaan dan pengajuan pembiayaan agar setiap pihak memahami konsekuensi finansial maupun hukum dari transaksi yang akan dilaksanakan. Hasil identifikasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah pengendalian yang sesuai dengan karakteristik setiap risiko. Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai landasan awal bagi pengelolaan risiko yang sistematis dan proporsional.

Tahap kedua adalah pemeriksaan keabsahan akad dan kepatuhan syariah (sharia compliance validation). Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa struktur transaksi dan pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip fikih muamalah yang relevan. Aspek yang perlu diperiksa meliputi kejelasan objek jual beli, kepemilikan dan penguasaan emas, kesepakatan harga jual dan margin keuntungan, transparansi biaya, serta ketentuan pengikatan jaminan apabila menggunakan akad rahn. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menjadi salah satu rujukan penting dalam menganalisis jual beli emas secara tidak tunai, dengan tetap memperhatikan ketentuan lain yang relevan terhadap struktur akad yang digunakan. Pemeriksaan ini juga perlu memastikan bahwa klausul perjanjian tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan atau memberikan keuntungan yang tidak dibenarkan oleh prinsip syariah. Dengan adanya validasi tersebut, potensi risiko hukum dan ketidaksesuaian syariah dapat diidentifikasi sebelum transaksi dilaksanakan.

Tahap ketiga adalah pengendalian dan mitigasi risiko (risk control and mitigation). Pada tahap ini, hasil identifikasi risiko dan pemeriksaan akad diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan maupun dipahami oleh nasabah. Instrumen mitigasi mencakup transparansi harga dan biaya, evaluasi kemampuan membayar, penyesuaian tenor berdasarkan kesepakatan, penyediaan informasi mengenai fluktuasi harga pasar, serta pengaturan mekanisme pelunasan dan penyelesaian gagal bayar. Apabila digunakan jaminan melalui akad rahn, prosedur penyimpanan, pengelolaan, dan eksekusi jaminan perlu dijelaskan secara terperinci. Seluruh mekanisme tersebut harus dilaksanakan secara proporsional agar pengendalian risiko tidak menimbulkan beban yang tidak adil bagi nasabah. Dengan demikian, mitigasi risiko berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kerugian sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam transaksi.

Tahap keempat adalah integrasi perlindungan harta (hifz al-mal integration). Tahap ini menempatkan seluruh mekanisme identifikasi, validasi, dan pengendalian risiko dalam kerangka tujuan syariah untuk menjaga harta serta mencegah terjadinya pengambilan hak secara tidak sah. Perlindungan harta diwujudkan melalui kepastian kontrak, keterbukaan informasi, pengamanan hak kepemilikan emas, serta penyelesaian kewajiban yang adil ketika terjadi pelunasan maupun gagal bayar. Nasabah harus memperoleh kepastian mengenai hak atas emas berdasarkan ketentuan akad, sedangkan lembaga keuangan berhak menerima pembayaran dan keuntungan yang sah sesuai dengan perjanjian. Apabila jaminan harus dijual

untuk menyelesaikan kewajiban yang belum dipenuhi, hasil penjualannya harus diperhitungkan secara transparan dan kelebihan yang menjadi hak nasabah wajib dikembalikan. Dengan mengintegrasikan prinsip hifz al-mal ke dalam seluruh tahapan manajemen risiko, pembiayaan emas secara cicilan diharapkan dapat diselenggarakan secara lebih adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, model mitigasi risiko ini menegaskan bahwa keberlanjutan investasi emas secara cicilan bergantung pada keterpaduan antara pengelolaan risiko finansial, kepastian hukum akad, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan perlindungan hak para pihak. Identifikasi risiko membantu mengenali potensi kerugian sejak awal, validasi akad memastikan transaksi memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan pengendalian operasional mengarahkan pelaksanaan pembiayaan agar berjalan secara transparan dan proporsional. Seluruh tahapan tersebut diperkuat oleh prinsip hifz al-mal sebagai landasan perlindungan harta dalam maqashid syariah. Model ini dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi praktik pembiayaan emas sekaligus sebagai dasar bagi penelitian lanjutan yang menguji penerapannya pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, pengelolaan risiko investasi emas secara cicilan tidak hanya berorientasi pada pencegahan kerugian, tetapi juga pada pembentukan transaksi yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal utama yang menjadi jawaban atas fokus permasalahan yang dikaji. Pertama, bentuk risiko yang dihadapi oleh pembeli dalam pembiayaan cicilan emas meliputi risiko penurunan nilai pasar (*market capital loss*) akibat pergerakan harga global yang fluktuatif, keterbatasan likuiditas karena fisik emas masih terikat dalam masa pembiayaan, risiko gagal bayar (*default risk*) akibat penurunan kemampuan arus kas, serta risiko kontraktual terkait kepastian klausul akad. Dalam hal ini, terdapat perbedaan mendasar antara dinamika harga pasar yang bergerak dinamis setiap hari dengan harga kontrak (*fixed/binding price*) yang telah dikunci secara tetap sejak akad disepakati. Kedua, berdasarkan tinjauan fikih muamalah kontemporer dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, transaksi jual beli emas secara tidak tunai melalui skema *murabahah* dinilai sah dan sesuai dengan syariah, dengan syarat emas diposisikan sebagai komoditas barang (*sil'ah*), harga ditetapkan secara tetap di awal tanpa unsur riba *nasi'ah*, serta penyerahan dan penguasaan objek diatur secara jelas. Ketiga, model mitigasi risiko yang dirumuskan berhasil mengintegrasikan empat tahapan sistematis mulai dari identifikasi risiko berlapis, validasi keabsahan akad, pengendalian operasional melalui transparansi harga, *credit scoring*, fleksibilitas tenor, dan pengikatan jaminan *rahn*, hingga penguatan perlindungan harta berbasis prinsip *hifz al-mal*.

DAFTAR PUSTAKA

Adlha, W. D., & Ekaningsih, L. A. F. (2026). Digital gold installment innovation at Bank Muamalat: Sharia compliance and digital accessibility. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 7(2), 1011–1021.

Aryani, S. A. (2022). Dialectic of religion and national identity in North Sulawesi Jewish communities in the perspective of cross-cultural and religious psychology. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 60(1), 199–226.

Aziz, I. A., Jannah, F. W., & Ibnu, A. R. (2026). Determinants of consumer intention to adopt gold installment financing in Islamic banking. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 455–470.

Danesh Ara Khayriya, & Wigati, S. (2024). Analisis manajemen risiko pembiayaan cicil emas di BSI KCP Waru Juanda. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA), 2(1), 220–226.

El Bilad, C. Z., Dasuki, A., Ngalimun, N., Andrian, B., & Mualimin, M. (2025). Negotiating Tradition and Innovation: The Transformation of TQN Khatibiyah in Contemporary Sambas of West Kalimantan. *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, *14*(2), 323-352.

Fitriati, A., Mashudi, M., & Putra, T. R. (2026). Analysis of the application of murabahah contract to IB Gold Ownership products at KB Bank Syariah Surabaya. Jesya, 9(2), 730–747.

Ghazali, M. F., Ussdek, N. F. M., Lean, H. H., & Taunson, J. W. (2022). Does gold still shelter inflation, and, if so, when? Evidence from four countries. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 39(4), Article 2240003.

Hamdanil, & Alwadipa, B. P. (2025). The validity of gold installment contracts in Islamic banks: An analysis of KHES and DSN-MUI fatwas. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 303–321.

Handoko, L. H., Akbar, N., & Izzah, A. (2024). Implementation of buying and selling gold on DSN-MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 7(1), 18.

Hasanudin, H., Mubarok, J., & Maulana, M. A.-F. (2023). Progressiveness of Islamic economic law in Indonesia: The murā'at al-'ilal wa al-maṣāliḥ approach. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 1267.

Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application: A study at Islamic banking in Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(1), 372.

Kopp, E., & Capiński, M. J. (Eds.). (2014). Risk and return. In Portfolio theory and risk management (pp. 1–10). Cambridge University Press.

Kurniati Yunus, Setyanoor, E., & Mansyur, A. (2024). Sustainbility in sharia invesment. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1), 37–53.

Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: Jurnal Sains & Teknologi*, *1*(02), 51-64.

Liatul Aini, & Bakhri, S. (2025). Analisis akad murabahah pada produk pembiayaan cicilan emas di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pasuruan: Tinjauan kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 20–26.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Rahmadhani Aulia, Setiawan, R. A., & Fryanti, Y. E. (2025). Peluang investasi emas jangka panjang melalui produk pembiayaan cicil emas (Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik). An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 6(2), 283–297.

Riadi, L., & Saro, F. I. (2024). Gold investment opportunities through gold installment products of Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo. IJED: International Journal of Economy Development Research, 3(2), 37–45.

Rofiah, Z., Amarwati, A., & Setianingrum, N. (2026). Analisis risiko pembiayaan pada produk cicil emas di BSI KFF Jember Politeknik Negeri. ARZUSIN, 6(4), 3864–3878.

Salleh, A. D., & Jamaludin, M. T. (2023). Hedging instruments from an Islamic perspective: An analysis of its implementation in the financial sector in Malaysia. Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs, 5(18), 337–352.

Salsabila, D., & Inayah, A. N. (2026). From commodities to financial instruments: Consumer protection challenges in gold financing in Indonesia under OJK Regulation No. 17 of 2024. Ex Aequo Et Bono Journal of Law, 4(1).

Saputra, T. A. (2023). Risk management analysis of sharia gold pawn financing products at BPRS Bhakti Sumekar. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 2(2), 129–142.

Sathyanarayana, S., & Mohanasundaram, T. (2025). The surge in gold price volatility: Macroeconomic drivers, geopolitical risk, and market dynamics. IRA-International Journal of Management & Social Sciences, 21(1), 15.

Sijabat, W. I., Anggraini, T., & Inayah, N. (2025). Financing provision and sharia compliance in the BSI Griya Hasanah product with a musyarakah mutanaqisah contract: A case study at BSI KCP Cemara Asri. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 17(1), 224–238.

Suardi, D. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad murabahah pada produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa Tangerang-Banten. I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics, 7(1), 37–47.

Sumayku, I. R., & Sibilang, N. P. (2026). Emas sebagai instrumen safe haven dalam portofolio modern: Tinjauan literatur sistematis pasca krisis global. Journal of Science and Social Research, 9(3), 5302–5314.

Syarifah Insyirah Mahzain, & Sumardi, D. (2026). Analysis of the mechanism for determining profits on gold instalments at Bank Muamalat's Banda Aceh according to the murabahah agreement. JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(1), 148–166.

Yusuf, M., Nugroho, A. G., & Latifah, L. (2022). Peran Quality Of Work Life Dalam Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi*, *2*(2), 8-13.

Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāṣid al-shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26(2), 445.